



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 976 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/19556/436.7.1/2024 Tanggal 8 Agustus 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK. Fajar Jaya
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Jl. Gubeng Jaya VII/9 , RT 14 / RW 2, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN	:	20561253
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN FAJAR JAYA Berdasarkan Akta Notaris : KUKUH MULJO RAHARDJO, SH Nomor 84 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0006272.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara	:	CHAMDANI
Nama Ketua/Pimpinan	:	RIRIN KINDARTI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/23929/436.7.1/2022 tanggal 11 November 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 8 Agustus 2024 sampai dengan 8 Agustus 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **8 Agustus 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/613/436.6.4/2009

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG : a. Bawa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.9/4645/436.6.4/2009 tanggal 22 Mei 2009, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian .
b. Bawa ijin Pendirian Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20, tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002,tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN: 1. Permohonan ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan Fajar Jaya No. 22/YPFJ/VI/2009 , tanggal 15 Juni 2009, beserta lampirannya
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan: Gubeng Nomor. 421.2/100/436.5.6.6/2009, tanggal 20 April 2009

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga : " FAJAR JAYA "
Alamat : Jl. Gubeng Jaya VII / 9
RT. 14 RW. II
Keturahn : Gubeng
Kecamatan : Gubeng

Nama Kepala Sekolah : Elly Untari
Pemilik/Penyelenggara : H. Umar Buang

KEDUA :

Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional

KETIGA :

1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tamak Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.

KEEMPAT :

Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.

KELIMA :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

ENAM :

Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Juli 2009



Drs.H. SAHUDI,M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Gubeng